

Jakarta, 06 Februari 2017 Ref. No.: 029/BSSR-DIR/CS/I/2017

Kepada Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Gedung Sumitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur No 2-4 Jakarta 10710

Ibu Ir. Nurhaida, MBA U.p.:

Perihal Penyampaian Bukti Pengumuman Rapat Umum Pemegang Tahunan ("Rapat")

PT Baramulti Suksessarana Tbk ("Perseroan")

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bukti Iklan Pengumuman Rapat yang telah diiklankan dalam surat kabar harian Kontan pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2017. Pengumuman Rapat tersebut akan di umumkan juga di dalam website Perseroan pada hari ini, Senin tanggal 6 Februari 2017.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

format kami,

PT Baramulti Suksessarana Tbk

F. Bernadeth Conny

Sekretaris Perusahaan

/lamp.

Tembusan: Kpd. Yth.

- PT Bursa Efek Indonesia (U.p.: Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group I)
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (U.p.: Kepala Divisi Jasa Kustodian)
- PT Datindo Entrycom (U.p.: Direksi)
- Kantor Notaris & PPAT Fathiah Helmi, SH. (U.p.: Ibu Fathiah Helmi, SH.)



Kontan Senin, 6 Februari 2017



PENGUMUMAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT Baramulti Suksessarana Tbk

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT Baramuti Suksessarana Tbk ("Perseroan"), bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") di Boardroom CEO Suite, Sahid Sudirman Center Lantai 56, Jl. Jend Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2017, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan Bursa Efek Indonesia pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2017.

Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.042014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (*POJK No. 32*) dan Pasal 10 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham Perseroan dapat mengusulkan Mata Acara Rapat apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh 1 (satu) orang Pemegang Saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puliuh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara:
- Usulan tersebut telah diterima oleh Direksi Perseroan selambatlambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat, yaitu pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2017.
- Usulan tersebut harus: (a) dilakukan dengan itikad baik; (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c) menyertakan alasan dan bahan usulan Mata Acara Rapat; dan (d) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- Usulan tersebut merupakan Mata Acara yang membutuhkan keputusan rapat umum pemegang saham.

Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (3) POJK No. 32 dan Pasal 10 ayat (8.c) Anggaran Dasar Perseroan, Pemanggilan Rapat kepada Pemegang Saham akan dilakukan pada Selasa, tanggal 21 Februari 2017, melalui: (i) satu (1) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. (ii) situs web Bursa Efek, dan (iii) Situs Web Perseroan.

Jakarta, 6 Februari 2017 PT Baramulti Suksessarana Tbk Direksi

AS ADVERTISED IN KONTAN DAILY NEWSPAPER AND AS PUBLISHED IN THE COMPANY'S WEBSITE (www.bssr.co.id) ON MONDAY, 6 FEBRUARY 2017



ANNOUNCEMENT ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT BARAMULTI SUKSESSARANA TBK

Herewith it is announced to the Shareholders of PT Baramulti Sukessarana Tbk (the "Company") that the Company will hold an Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting") at the Boardroom CEO SUITE, Sahid Sudirman Center, 56 Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Central Jakarta. on Wednesday. March 15, 207 at 2pm West Indonesian Time until concluded.

The Company's Shareholders who are eligible to attend the Meeting shall be the Shareholders whose names are registered in: (i) the Company's Shareholders Register by **4pm West Indonesian Time** on **Monday, February 20, 2017**; and (ii) Holder of Securities Account Register in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), at the closing time of trading in Indonesian Stock Exchange on **Monday, February 20, 2016**.

Pursuant to Article 12 of the Financial Services Authorities (*OJK*) Regulation No.32/POJK.04/2014 on Planning and Conducting the General Meeting of Shareholders of Listed Company ("**POJK No. 32**") and Article 10 paragraph (7) of the Company's Articles of Association, a Shareholders is entitled to submit proposal to be included into the Agenda for the Meeting, under the following requirements:

- Shall be submitted in written and addressed to the Board of Directors, by 1 (one) or more Shareholders who represents at least 1/20 (one-twentieth) of the total shares with valid voting rights;
- Shall be received by the Board of Directors at the latest 7 (seven) days prior to the Invitation date which is on Tuesday, 14 February 2016;
- Shall be: (a) conducted in good faith; (b) full consideration of the Company's interests; (c) submitted along with background and the material on the proposed Agenda; and (d) not in contradiction with the prevailing regulations.
- 4. Shall be an agenda that requires the resolutions of general meeting of shareholders.

As per the Article 13 of POJK No. 32 and Article 10 paragraph (8) of the Company's Articles of Association, the Invitation of the Meeting will be announced on **Tuesday, February 21, 2016** on: (i) one (1) daily newspapers with national coverage; (ii) the website of the Indonesian Stock Exchange; and (iii) the Company's website.

Jakarta, February 6, 2016

PT Baramulti Suksessarana Tbk

The Board of Directors